

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, dimana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing, yang di konstruksikan oleh kultur setempat, yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan dan posisi dalam masyarakat tersebut. Dalam konsep gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Ketimpangan gender atau gender *inequalities* adalah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender (*gender differences*). Sering kali perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau hegemoni laki-laki atas perempuan. Ketimpangan gender yang bersumber dari perbedaan gender itu dianggap sangat merugikan posisi perempuan dalam komunitas sosialnya, karena kesetaraan gender merupakan salah satu agenda utama gerakan feminisme.<sup>3</sup>

Dalam menerapkan kesetaraan gender ini terdapat banyak permasalahan mengenai konsep kesetaraan, banyak yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep keadilan. *Pertama*, titik tekannya. Yang menjadi titik tekan dalam kesetaraan gender adalah persamaan kuantitas yang harus diperoleh, sehingga mengabaikan perbedaan antar laki-laki dan perempuan. Sementara dalam keadilan terpenuhinya kebutuhan tiap individu

---

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) h. 4

<sup>2</sup> Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal 373-394

<sup>3</sup> M. Hajir Mutawakkil, *Keadilan Islam dalam Persoalan Gender*, Jurnal KALIMAH, Vol. 12, No. 1, Maret 2014, h. 72

yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing. *Kedua*, orientasinya. Kesetaraan berupaya meruntuhkan budaya patriarki dan menuntut persamaan dan kebebasan. Sementara keadilan berusaha menyeimbangkan budaya patriarki dan matriarki sehingga laki-laki dan perempuan dapat menjalankan perannya secara harmonis sebagai khalifah dengan sangat baik. *Ketiga*, pandangan terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Fenomena ketidakadilan gender dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagian masyarakat, bahkan sebagian Ulama Fiqih mengatakan bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik.<sup>5</sup> Perlakuan berbeda terjadi terhadap perempuan di banding laki-laki. Hal itu merupakan sebuah ironi dan bentuk konkrit dari ketidakadilan gender, serta merupakan kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan. Bahwa dalam catatan sejarah, perempuan tidak pernah dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki bahkan haknya pun di tentukan oleh laki-laki.<sup>6</sup>

Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara *mikrokosmos* (manusia), *makrokosmos* (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwâj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang (QS. al-Syura: 11), dan tumbuh-tumbuhan (QS. Thaha: 53). Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan, langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air (QS. al-Thariq: 11) dan bumi diumpamakan istri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan (QS. Al-Thariq: 12). Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa (QS. al-Ikhlâs: 14).<sup>7</sup> Pengisyarat al-Quran tersebut mengusung kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual, urusan karir profesional serta agenda pemenuhan kebutuhan hidup tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> M. Hajir Mutawakkil, *Keadilan Islam dalam Persoalan Gender*, h. 67

<sup>5</sup> Editus Adisu dan Libertus Jehani, *Panduan Hukum Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Yogyakarta : Visimedia , Cet.2 2007) h. 29

<sup>6</sup> Andarus Darahi, *Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Melati,2003), h. 59

<sup>7</sup> Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 72-75.

<sup>8</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014) h. 41

Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik.<sup>9</sup> Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, Islam juga mengakui bahwa tenaga kerja wanita memiliki posisi yang komparatif lebih lemah, maka dari itu Islam menetapkan aturan untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja wanita dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi<sup>10</sup> :

بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ

Artinya : *“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”*. (Q.S Al-Baqarah/2 : 228)<sup>11</sup>

Dalam ayat diatas, secara jelas ditegaskan bahwa kitab suci al-Qur'an lebih dari adil terhadap perempuan. Sebagaimana yang berulang-ulang ditekankan, al-Quranlah yang untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, telah mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian, harta dan warisan. Beberapa ayat al-Qur'an mengindikasikan bahwa perempuan harus diperlakukan secara sama. Haruslah diingat dalam pikiran bahwa al-Qur'an mengajarkan semua orang beriman itu sama dihadapan Allah, sementara perempuan juga orang beriman, dan oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara. Lebih jauh ditekankan oleh al-Quran ketika ia mengatakan:

*“Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang dan taat kepada Allah dan utusan-Nya. Karena semua ini, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka”*

Dengan demikian, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang diperintahkan Allah didalam al-

<sup>9</sup> Murthada Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2011) h. 118

<sup>10</sup> Ganesha Jwffry Wardhana, *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016)

<sup>11</sup> <https://tafsirweb.com/869-quran-surat-al-baqarah-ayat-228.html> diakses pada tanggal 24 September 2020 Pukul 23.43 WIB

Qur'an. Laki-laki maupun perempuan dihadapan Allah mereka memiliki derajat yang setara, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Ini adalah kata-kata al-Qur'an yang sangat penting sejauh memperhatikan persamaan jenis kelamin, dikarenakan dengan bekerja para perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana siti Khadijah, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam sampai habis tidak tersisa.<sup>12</sup>

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, untuk melindungi harkat dan martabat perempuan, Pemerintah pun membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan diantaranya yaitu: Upaya perlindungan khusus kepada pekerja perempuan diperlukan sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kesetaraan gender. Upaya perlindungan khusus kepada pekerja perempuan diperlukan sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kesetaraan gender.<sup>13</sup> Perlindungan ini diberikan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki kaum perempuan. Perusahaan-perusahaan harus memperhatikan berbagai keistimewaan yang khas yang menjadi hak dasar pekerja perempuan. Mereka memiliki hak khusus seperti hak cuti hamil, hak cuti melahirkan, hak cuti tertentu sebagai kodrat perempuan, dalam hubungan kerja, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap pekerja perempuan terutama dalam pemberian upah, tunjangan keluarga dan jaminan sosial, kesempatan mengikuti pelatihan, serta promosi jabatan. Pemenuhan hak tersebut tidak boleh berlaku diskriminatif.<sup>14</sup>

Namun dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai studi menunjukkan, kesetaraan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan belum tercapai, terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif laki-laki dalam mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan, hanya dapat tercapai bila pengetahuan mengenai konstruksi sosial gender, pengalaman kebutuhan perempuan, sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan perempuan terintegrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan. Meskipun secara normatif terdapat kesamaan hak antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, tetapi kondisi perempuan

---

<sup>12</sup> Murthada Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, h. 124

<sup>13</sup> T. O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie S. Luhulima, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000) h. 164

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), h.29

di bidang ketenagakerjaan secara umum sampai saat ini masih jauh dari harapan, baik dilihat secara kuantitas maupun kualitas.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai penerapan keadilan yang diterapkan pada pekerja perempuan dan melakukan penelitian dengan judul : **“Kesetaraan Gender Di CV. Surya Agung Jaya Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang tertuang dari latar belakang di atas, perlu kiranya rumusan masalah yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini, dan yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin di dalam latar belakang masalah, yaitu:

### **a. Identifikasi Masalah**

#### **a) Wilayah Kajian**

Pada penelitian ini peneliti mengambil wilayah kajian tentang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, yang difokuskan kepada Hak-hak Pekerja Perempuan yang masih kurang disadari oleh pekerja dan masyarakat sekitar.

#### **b) Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran pekerja perempuan akan pentingnya keadilan terhadap pekerja perempuan di wilayah Cirebon ini.

### **b. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini pembahasannya tidak keluar dari topik pembahasan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya untuk membahas mengenai Kesetaraan gender dalam CV. Surya Agung Jaya, dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajibannya sebagai pekerja, kesempatan untuk berperan di ranah publik, kebebasan untuk menentukan pilihan dan kedudukan yang setara dalam CV. Surya Agung Jaya.

### **c. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Bagaimana Kesetaraan Gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

---

<sup>15</sup>Ida Suselo Wulan, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Cetakan ke-2 Tahun 2012) h. 27

- b) Bagaimana Penerapan Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung Jaya?
- c) Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Menerapkan Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung Jaya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Kesetaraan Gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b) Untuk mengetahui Penerapan Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung Jaya.
- c) Untuk mengetahui Kendala dan Upaya dalam Menerapkan Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung Jaya.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat dan menambah wawasan baik secara teoritis maupun praktis. Diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **a) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum ketenagakerjaan yang menyangkut hak-hak pekerja perempuan.

##### **b) Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pelaku usaha untuk terus berusaha menerapkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam memberikan hak keadilan pada pekerja perempuan. Dan bagi pekerja perempuan, ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan ilmu tentang pemenuhan keadilan pekerja perempuan.

### **D. Metodologi Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah CV. Surya Agung Jaya yang bertempat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.100, Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di CV. Surya Agung Jaya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan dilapangan kerja penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara intensif latar belakang keadaan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dilapangan.

#### b) Pendekatan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>16</sup> Sedangkan pendekatan dekriptif adalah menggunakan data yang diambil melalui observasi lapangan, wawancara dengan responden dan melihat dokumen yang sudah ada sebelumnya dengan cara menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Jadi penelitian ini adalah meliputi analisa dan interpretasi data tentang arti data itu.

17

Dalam penelitian ini berarti menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang bagaimana keadilan gender yang diterapkan pada CV. Surya Agung Jaya Cirebon.

#### c) Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di CV. Surya Agung Jaya melalui analisis mendalam terhadap pihak-pihak terkait. Dalam hal ini narasumber yang berkaitan dengan penelitian adalah :

- 1) Kepala CV. Surya Agung Jaya yang diwakilkan oleh Compliance sekaligus Manajer Marketing CV. Surya Agung Jaya yakni Bapak Dian Herdiana.
- 2) Pekerja perempuan di CV. Surya Agung Jaya.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah disediakan atau sudah ada sebelumnya, sehingga penulis hanya cukup mencari dan mengumpulkannya

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 6.

<sup>17</sup>Uhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2012), h. 181

saja. Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- 4) Jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

d) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mengutip bahan-bahan dari buku-buku, karya ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Wawancara

Wawancara secara etimologi adalah percakapan tanya jawab. Sedangkan secara terminologi, wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala CV. Surya Agung Jaya dan Pekerja perempuan CV. Surya Agung Jaya. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian masalah.

e) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Dengan analisis secara interaktif maka data akan diproses melalui empat komponen yang terdiri dari :

1. Menganalisis semua data yang tersedia baik wawancara, pengamatan, observasi dan lainnya yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan gambar.

2. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan pokok pembahasan.<sup>18</sup>
3. Menyajikan data, adalah menyusun data yang telah direduksi dan kemudian dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
4. Tahap akhir dari penelitian ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya untuk mencari keakuratan data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

#### E. Literatur Review/Kajian Pustaka

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nazaruddin yang berjudul **“Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam”**. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan Keadilan yang diberikan Islam yang berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.<sup>19</sup>

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Sarifa Suhra yang berjudul **“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”** Penelitian ini mengenai tentang kesetaraan gender dalam al-qur’an kajian tafsir maudhu’i, bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan sex sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247

<sup>19</sup> Nazaruddin, *Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015, h. 222

dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam hal ini, istilah sex lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Musdah mulia dalam bukunya yang berjudul **“Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender”**. Menurut penulis buku ini bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, budaya feodal dan semua sistem *tiranik, despotic* dan *totaliter*.<sup>21</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Fitri Anasari yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”**. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum tentang hak-hak pekerja perempuan. Pada penelitian ini pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan yang ada sudah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003, namun adapula hak pekerja yang belum diterapkan seperti hak untuk mendapatkan waktu untuk menyusui atau ruang laktasi dan juga hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi pada saat pekerja perempuan sedang lembur.<sup>22</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Irma Reviana yang berjudul **“Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia”**. Penelitian ini difokuskan pada wanita karir di Indonesia karena budaya di Indonesia masih kental dengan budaya patriarki yang berpotensi membelenggu wanita, dan usaha wanita meraih karir. Budaya di Indonesia sangat menentukan peran wanita, yang secara tradisional adalah sebagai ibu dan istri, dan pengurus rumah tangga saja dengan tugas-tugas melayani suami, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nilai-nilai tradisional tersebut berarti bahwa wanita yang ingin bekerja di luar rumah dianggap bahwa wanita tersebut telah menyimpan dari kodratnya, dan juga bukan sebagai istri dan ibu yang baik bagi

---

<sup>20</sup> Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum , Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, h. 373-394

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (cet. I; Nauvan Pustaka, 2014), h. 55

<sup>22</sup> Fitri Anasari, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

keluarganya. Dalam skripsi ini penulis mengambil pokok masalah yaitu bagaimana Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam. Kemudian melahirkan dua sub masalah yang pertama bagaimana pandangan Islam tentang wanita karir dan yang kedua bagaimana dampak positif dan dampak negative wanita karir di Indonesia.<sup>23</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Dede Kania yang berjudul “**Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**”. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Serta memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dengan melihat perspektif kesetaraan gender dan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.<sup>24</sup>

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Taufan Bayu Aji yang berjudul “**Tenaga Kerja Wanita**”. Penelitian ini membahas tentang Permasalahan perlindungan tenaga kerja wanita dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelaksanaannya yang diluar apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di mana pengusaha masih banyak membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperdulikan apa yang menjadi hak-hak para pekerjanya.<sup>25</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilandasi oleh semakin banyaknya pekerja perempuan di sektor-sektor industri yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya dan masih banyak masyarakat. Oleh karenanya penulis ingin membuat sebuah kerangka pemikiran, dimana keadilan dan kesetaraan gender ini memiliki landasan hukum untuk menyelesaikan dan sebuah aturan yang mengatur tentang kesetaraan gender di Indonesia. Sebagai bahan sebuah penelitian, penulis membuat kerangka pemikiran yang selanjutnya akan diteliti sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Irma Reviana, *Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017) h.15

<sup>24</sup>Dede Karnia, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h. 717

<sup>25</sup> Taufan Bayu Aji, *Tenaga Kerja Wanita*, Skripsi (Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 10

**Kesetaraan Gender berdasarkan Undang-Undang  
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**



**Penerapan Kesetaraan Gender  
di CV. Surya Agung Jaya**



**Kendala dan Upaya dalam Menerapkan  
Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung  
Jaya**

*Skema 1.1 Kerangka Pemikiran*

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan urutan dari berbagai uraian pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) BAB, yang tersusun secara sistematis sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Literatur Review/Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan dan Perencanaan Waktu Penelitian.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

terdiri dari Tinjauan Kesetaraan dan Keadilan Gender Tinjauan tentang Tenaga Kerja, dan Tinjauan tentang Pekerja Perempuan.

### **3. BAB III OBJEK PENELITIAN**

Membahas tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Profil Perusahaan yang berisi Sejarah Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Prosedur Ketenagakerjaan, Struktur Perusahaan, dan Kebijakan Perusahaan.

### **4. BAB IV ANALISIS KESETARAAN GENDER DI CV. SURYA AGUNG JAYA**

Membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Kesetaraan Gender, Penerapan Kesetaraan Gender di CV.

Surya Agung Jaya, dan Kendala serta Upaya dalam menerapkan Kesetaraan Gender di CV. Surya Agung Jaya.

**5. BAB V PENUTUP**

Membahas tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

**7. LAMPIRAN**

